

FIQIH EKONOMI ISLAM DALAM BERAGAM MADZHAB

Ilham Ahmad

Program Studi Ekonomi Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam
Email: ilhamahmad.staida@gmail.com

ABSTRACT

Economic Jurisprudence in Diversity According to the author is a religious knowledge that includes efforts to meet the needs of humanity as a whole, based on religious teachings and as a basis for legal provisions are the Qur'an and al-Hadith, so that it becomes the flow of thought and used as guidelines in bermuamalah and that is the result of ijtihad. According to Muchtar Ahmad, Madzhab in the study of Islamic economics so far can be categorized into four patterns: First, the study of Islamic economics in the normal scope; Second, the study of Islamic economics as a result of thought or investigation of jurists, economists, sociologists, and so on; Third, a comparative study of Muslim economic behavior with the theoretical concept of the Islamic economic system; Fourth, a comparative study of the concept of the Islamic economic system with the economic system of talis and socialists as well as contemporary economic developments.

الصحة الاقتصادية في مختلف المذاهب وفقاً للمؤلف ، هي معرفة دينية تشمل الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ككل ، استناداً إلى التعاليم الدينية وكأساس لأحكامها القانونية ، القرآن والحديث ، وبالتالي تصبح مجرئاً للفكر وتكون دليلاً في الروحانية وهذا نتيجة الاجتهاد. وفقاً لما قاله مختار أحمد ، فإن ماذرب في دراسة الاقتصاد الإسلامي كان يصنف دائماً إلى أربعة أنماط: أولاً ، دراسة الاقتصاد الإسلامي في نطاق النضج ؛ ثانياً ، دراسة الاقتصاد الإسلامي كنتيجة للبحث أو البحث في الفقه ، الاقتصاديين ، علماء الاجتماع ، إلخ ؛ ثالثاً ، دراسة مقارنة لسلوك الاقتصادي الإسلامي والمفهوم النظري للأنظمة الاقتصادية الإسلامية ؛ رابعا ، تقارن الدراسة بين مفاهيم النظام الاقتصادي الإسلامي والأنظمة الاقتصادية الرأسالية والاشتراكية والتنمية الاقتصادية المعاصرة.

Keywords: Economic Jurisprudence, Diversity of Schools.

1. PENDAHULUAN

Fiqih ekonomi Islam dalam beragam madzhab. Sebelum membahas lebih lanjut tentang judul ini, baiklah kita jelaskan terlebih dahulu kata-perkata supaya lebih paham. Pada kalimat pertama, fiqih. Piqh Menurut etimologi adalah (الْفَهْمُ) (paham), seperti pernyataan (فَقَّهْتُ الدَّرْسَ) (saya paham pelajaran itu). Arti ini sesuai dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (البخارى)¹

“.....Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik disisi-Nya, niscaya diberikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.”

Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlaq, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syari'ah Islamiah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari syari'ah Islamiah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.²

Masih banyak depinisi fiqih lainnya yang dikemukakan para ulama. Ada yang mendefinisikan sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Ada pula yang menekankan bahwa fiqih adalah hukum syari'ah yang diambil dari dalilnya. Namun demikian, pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqih merupakan pengetahuan hukum syara dengan jalan ijtihad. Demikian pula pendapat al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hukum dalam fiqih adalah melalui kajian dari penalaran. Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad (kajian), tetapi bersifat dharuri, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah qath'i lainnya tidak termasuk fiqih.³

Kedua Ekonomi. Ekononmi adalah paduan dari gunggungan pemenuhan kebutuhan manusia secara masa beserta ilmi-ilmu yang berhubungan dengan itu.⁴ Sedangkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidup yang biasa.⁵ Kemudian menurut Sulaiman, ekonomi sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.⁶ Adapun ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya.

¹ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardijbah al-Bukhari al-Ju'fi. *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar-al-Fikr, tt), Juz III.138. lihat Sunan Tirmudzi bab ilmu, hadits no 2569.

² Rahmat Syafei'. *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 13.

³ Jalaludin Al-Mahalli, *Syarah al-Waraqat fi ushul al-Fiqh*, (Surabaya : Syirkah Nur Asia. tt), hlm.3.

⁴ Hasan Nata Peramana. *Kamus istilah ekonomi*, (Bandung : Masa Baru. tt), hlm.94.

⁵ *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Bahan Kuliah Ilmu-Ilmu Sosial. Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian IPB Bogor 1986.

⁶ Sulaiman, Tahir Abdul Muhsin, *menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam* (terjemahan), (Bandung : PT Al-Ma'arif,1985), hlm. 47.

Dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan al-Hadits, serta alasan dan pengalaman.⁷

Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syari'at (terminologi), apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian: satu jika disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun furu' (cabang), juga seluruh masalah 'aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Kedua: Apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan hartanya⁸ baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati⁹.

Madzhab secara bahasa, dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam* memiliki dua arti: Pertama, kata madzhab adalah telah berjalan, telah berlalu, telah mati. Kedua: Kata madzhab sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran. Oleh karena itu madzhab berarti yang diikuti atau dijadikan pedoman atau metode. Sementara asal madzhab dalam Islam diantaranya: madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali.¹⁰

Dalam wacana modern, madzhab diartikan sebagai "pendapat" (*view opinion*), kepercayaan, ideologi (*belief ideology*), doktrin, ajaran, paham dan aliran-aliran dalam hukum. Makna lain dari kata madzhab, dari tafsiran barat, diartikan dari sistem berfikir. Lan Richad Newton memberi makna "madzhab" sebagai kelompok pemikir atau penulis yang berkecimpung dalam hukum. Sementara menurut istilah ulama ahli fiqh diantaranya Muslim Ibrahim memberikan pendapatnya bahwa madzhab adalah: sebagai paham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang dapat diijtihadkan.

Fikih Ekonomi Dalam Beragam Madzhab menurut penulis merupakan pengetahuan keagamaan yang mencakup upaya-upaya pemenuhan kebutuhan manusia secara menyeluruh, dengan berdasarkan ajaran agama dan sebagai landasan ketentuan hukumnya adalah al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga menjadi

⁷ M, Nejatullah. *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa ,1992), hlm. 69.

⁸ Terjaga dirinya maksudnya tidak boleh diperangi (dibunuh) dan terjaga hartanya, maksudnya tidak boleh diambil atau dirampas. Sebagaimana terdapat dalam hadits Arba'iin yang kedelapan.

⁹ Lihat Mufradaat Alfaazhil Qur-aan (hal. 423, bagian سلم) karya al-'Allamah ar-Raghib al-Ashfahani, Ma'aarijul Qabuul (II/21) karya Syaikh Hafizh bin Ahmad al-Hakami, cet. I/Darul Kutub al-'Ilmiyyah, dan Jaami'ul 'Uluum wal Hikam oleh al-Hafizh Ibnu Rajab.

¹⁰ M.Yusup Hamdani. *Perbandingan Madzhab*, (Semarang : Wicaksana,1986), hlm. 2.

aliran pikiran dan dijadikan pedoman dalam bermuamalah dan itu merupakan hasil dari ijtihad.

2. URGENSI EKONOMI BAGI MANUSIA

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing? Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk kebutuhan itu.¹¹

Kebutuhan hidup manusia bukan saja bergantung pada bantuan teman sebangsanya, tetapi t bergantung pada titik peluh dari manusia di negara lain yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Misalnya saja, pakaian yang harus dipakai oleh seorang penduduk di pasifik di tengah rimba raya Afrika, dikerjakan oleh pabrikindustri di Eropa atau di Amerika. Untuk membawanya dari pabrik itu, diperlukan alat-alat transportasi yang banyak, seperti kapal dagang atau kapal terbang sehingga sampai kepada yang membutuhkannya.

Bukan kebutuhan hidup seseorang saja yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan hidup bersama, kebutuhan masyarakat, negara dan akhirnya kebutuhan internasional yang meliputi manusia sedunia. Berkat kemajuan alat-alat transportasi yang paling modern, pertukaran barang antara kebutuhan manusia berjalan secepat kilat, yang sebelumnya tidak pernah dapat dibayangkan oleh otak manusia.

Kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi menghasilkan dan membagikannya dinamakan ekonomi. Perubahan raksasa yang sangat menggocangkan telah berlaku dalam ekonomi, sejak terjadinya revolusi industri, yang diiringi revolusi teknik pada abad yang lalu. Jarak perjalanan ratusan ribu mil yang dulu ditempuh berbulan-bulan kini dapat dilalui hanya dalam beberapa hari saja.

2. EKONOMI BERFUNGSI SOSIAL

Dalam peribahasa Islam ialah agama muamalah, tersimpulah dua lapangan yang maha luas dalam kehidupan dan penghidupan manusia.

1. **المُعَامَلَةُ الْمَدِّيَّةُ** (mu'amalah maddiyah), perhubungan kebutuhan hidup yang dipertalikan oleh materi dan inilah yang dinamakan ekonomi.
2. **المُعَامَلَةُ الْأَدَبِيَّةُ** (mu'amalah adabiyah) ialah pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan, ini dinamakan sosial.

Dalam agama Islam, ekonomi dan sosial sangat erat hubungannya karena eratnya pertalian antara kebutuhan kebendaan kebendaannya dan kepentingan batinnya,

¹¹ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm.11.

juga antara jasmaninya dan rohaninya. Keduanya tidaklah dapat dipisahkan, saling berhubungan seta saling berkaitan, sehingga di suatu waktu menjadi satu. Dalam meninjau suatu persoalan dari sudut ekonomi, kita tidak dapat melepaskannya dari sudut sosial.

Material dan moral harus berjalan bersama-sama untuk mencapai susunan ekonomi-sosial yang sehat dan teratur. Jika material berjalan sendiri, dan segala hubungan manusia hanya diukur dengan ukuran kebendaan belaka, sebagai hasilnya dengan susunan ekonomi dunia yang kapitalis sekarang, niscaya hancurlah hubungan yang baik dan berubahlah sifat manusia dari moralitasnya yang mulia menjadi hewan yang rendah. Begitu pula sebaliknya, moral yang berjalan sendiri tanpa disertai material, hilanglah pula kebutuhan hidup manusia yang sangat dihatinya di dunia ini. Misalnya, dalam membicarakan soal perburuhan, tidaklah dapat dipisahkan antara soal gaji dan segala kebutuhan materialnya, yaitu dari soal hak-hak dan kepentingan buruh yang mengenai soal moral baginya. Keduanya memiliki hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan antara kepentingan ekonomi dari perusahaan yang mengeluarkan produksi dengan kepentingan kaum buruh yang bekerja di dalamnya.¹²

Oleh karena itu, dengan sepatah kata di atas (*agama ialah mu'amalah*), Islam memberi peringatan kepada kepada seluruh manusia agar tidak memisahkan kebutuhan material dan kepentingan moral dan juga persoalan ekonomi dengan persoalan sosial. Memang, masing-masing mempunyai persoalan sendiri-sendiri. Soal ekonomi mempunyai persoalan yang banyak, demikian pula sosial. Akan tetapi, dalam prinsipnya, haruslah dipecahkan dan diselesaikan dengan perhitungan yang tepat atas dasar material dan moral yang sehat.

Contoh tentang eratnya perhubungan ekonomi dengan moral ialah keterangan Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Nabi pernah bersabda, "Seorang laki-laki yang membeli rumah menemukan suatu guci beisi emas di dalam rumah itu. Maka datanglah Si penjual dan dikembalikannya guci yang berisi emas tersebut. Si pembeli itu lalu berkata.

- + : "Saya hanya membeli tanah dan rumah, bukanlah emas. Si penjual yang berbudi tinggi itu pun berkata, "Saya menjual tanah itu kepadamu dengan segala isinya."
- * : Keduanya lantas meminta keadilan kepada orang yang ketiga.
- + : Apakah kamu masing-masing mempunyai anak?"
- : "“Saya memiliki pelayan perempuan,” kata seorang lagi. Saya memiliki pelayan laki-laki,” kata yang seorang.
- * : "Kalau begitu, kawinkanlah kedua pelayan itu, dan belanjakanlah emas itu untuk penghidupan keduanya."¹³

Oleh sebab itu, dalam ajaran agama Islam, ekonomi sosial tidak dapat dipisahkan terlau jauh. Satu sama lain saling berkaitan, bersangkutan dan saling menguatkan.

¹² Abdullah Zaky Al-Kaaf. hlm.16

¹³ Abdullah Zaky Al-Kaaf. hlm.16

4. PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERSOALAN EKONOMI

Ekonomi bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi keseimbangan diterapkan dalam segala segi imbang dalam modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat.¹⁴

Menurut para ahli, perkataan “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, “*oicos*” dan “*nomos*” yang berarti rumah, dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, ekonomi ialah aturan - aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara.

Dalam bahasa Arab dinamakan mu’amalah maddiyah sebagaimana yang kami sebutkan di atas, ialah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih tepat lagi dinamakan *Iqtishad*

Iqtishad ialah mengatur soal-soal kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Karena luasnya kaidah ekonomi, pembahasan dalam ilmu ekonomi terbagi pada:

1. Ekonomi sebagai usaha hidup dan pencarian manusia dinamakan *economical Life*
2. Ekonomi dalam rencana suatu pemerintah dinamakan *political economy*.
3. Ekonomi dalam teori dan pengetahuan dinamakan *economical science*

Dengan lengkapnya, soal-soal ekonomi ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasai dari Zubair bin Awwam.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْجُبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُرْمَةِ الْخَطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْتَفِي اللَّهُ بِهَا وَجَمْعَهُ أَوْ يَبْتَدِئُ بِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (البخارى و كتاب المساقاه)

“.....Seseorang yang membawa tali (pada pagi hari) berangkat mencari dan mengerjakan kayu bakar kebukit-bukit, lalu menjualnya, memakannya, dan menyedekahkannya itu lebih baik daripada hidup meminta-minta kepada manusia lainnya.”¹⁵

Dengan contoh yang sangat sederhana dan klasik, Nabi dapat menegaskan soal-soal ekonomi dan bagiannya:

1. Mengerjakan kayu bakar berarti berusaha menambah produksi.
2. Berusaha menjualnya berarti mengerjakan distribusi (pembagian)

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, (Mesir : Maktabah Wahbah.1415 H/1999 M) alih bahasa, Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,1997), hlm. 71

¹⁵ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardijbah al-Bukhari al-Ju’fi. *Shahih Bukhari*, (Beirut:Dar-al-Fikr, tt), Juz.III. No. 2200.

3. Memakannya berarti memenuhi konsumsi (pemakaian)

4. Menyedekahkan kepada orang lain berarti mengerjakan rencana sosial.

Banyak sekali hadits Nabi yang bersamaan maksudnya dengan hadits di atas di antaranya hadits dari Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan Imam Bukhari.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص-م مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (صحيح البخاري وكتاب البيوع)

“.....Seorang yang di pagi hari pergi mencari dan memikul kayu bakar di atas punggungnya, lalu menyedekahkan hasil penjualannya kepada orang lain dan (atau) mencukupkan kebutuhan orang lain adalah lebih baik daripada orang yang meminta dan mengemis kepada orang lain, baik diberinya ataupun tidak diberinya. Demikian, karena tangan di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang menerima).”¹⁶

Penegasan pendirian dalam hadits ini adalah bahwa tangan di atas (yang memberi) jauh lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta dan menerima. Selain perintah bekerja, banyak pula hadis yang menegaskan larangan meminta dan mengemis pada orang lain.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdur Rahman bin ‘Auf, disebutkan bahwa nabi bersabda:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص-م لَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا افْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ (مسلم)

“Seorang hamba (manusia) yang membuka pintu meminta-minta, Allah akan membuka baginya pintu kepakiran.”¹⁷

Kedua sahabat yang menerima hadits tentang kerja dan meminta-minta ini, adalah Zubair bin Awwam dan Abdur Rahman bin ‘Auf. Keduanya mendapat cambuk yang hebat dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut. Keduanya pun terkenal sebagai sahabat yang paling rajin berusaha, dan termasyhur kekayaannya di antara para sahabat, serta banyak jasanya dalam perjuangan Islam dan amal sosial.

Meskipun dalam hadits-hadits itu disebutkan contoh usaha yang sangat sederhana, seperti mencari kayu bakar, mengemis dan meminta-minta, semuanya merupakan contoh yang tepat bagi persoalan perekonomian manusia. Begitu pula dalam teknik pekerjaan di masa yang tampaknya sangat primitif, yaitu beberapa cabang ekonomi berlaku pada diri seorang manusia. Padahal di zaman modern ini, setiap cabang dikerjakan oleh begitu banyak tenaga manusia.

Titik berat hadits Nabi Muhammad SAW. di atas bukanlah pada keharusan tiap-tiap orang untuk mewujudkan sendiri ketiga-tiganya (produksi, distribusi, dan konsumsi). letak wujudnya ialah bahwa rencana ekonomi mempunyai banyak cabang yang memerlukan banyak sekali tenaga manusia, baik bersama-sama atau masing-masing. Begitulah, rencana ekonomi menjadi pekerjaan raksasa dari dunia

¹⁶ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardijbah al-Bukhari al-Ju’fi. *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar-al-Fikr, tt), Juz. III. hlm.68 No.1920

¹⁷ Al-Hafizh ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri. *Shahih Muslim* , alih bahasa Achmad Zaedun, (Pustaka Amani,2003), Juz. I. hlm. 224. No hadits 1744.

internasional pada masa kita ini yang menjadi rebutan dan perjuangan negara-negara besar di dunia.

Berhubungan dengan hal itu, timbul lagi persoalan tenaga dan orang yang bekerja. Oleh sebab itu, Ibn Khaldun memberi arti perkataan “kasab” sebagai nilai tenaga manusia.

5. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DALAM PANDANGAN SARJANA ISLAM

Sejak zaman yang pertama, para sarjana ekonomi Islam membicarakan sektor-sektor ekonomi, baik mengenai perkembangannya maupun pembagiannya, sektor demi sektor. Tentunya dengan bersandar pada alasan-alasan agama dan hasil perkembangan perekonomian.

Dengan mengikuti perkembangan ekonomi, penulis akan menyusun pandangan mereka di bawah ini, menurut pendapat yang terdahulu sampai sekarang dan sektor yang akan dibicarakan.¹⁸

1. Sektor pertanian

Imam Syaibani, Muhammad bin Hasan (131-189 H/748-804 M) dalam bukunya yang berjudul *الإِكْتِسَابُ* (al-Ikhtisab) mengemukakan bahwa pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia. Dia menulis “Kebanyakan para syekh dan guru besar kita berpendapat bahwa usaha pertanian lebih mulia dan lebih penting dari pada perdagangan karena pertanian bersifat produktif dan lebih umum faidahnya.”

2. Sektor Perdagangan

Al-Jahiz Abu ‘Usman’ Amru bin Bahar (169-225 H/780-869 M), seorang pengarang besar Islam, pemimpin politik Mu’tazilah yang banyak sekali menulis buku, terutama mengenai soal ekonomi dalam berbagai lapangan. Mengenai pertanian misalnya, dia menulis buku *az-Zur’u wan Nakhal*, bertanam kurma, sedangkan tentang kehewanan, dia menulis berbagai buku diantaranya Al-Hayawan.

Dalam bukunya *التَّبَصُّرُ بِالْتِّجَارَةِ* (keahlian berdagang) mengenai sektor perekonomian. Dia lebih mengemukakan soal perdagangan. Begitu banyak bukunya tentang perekonomian, tetapi ia lebih menonjolkan persoalan perdagangan. Sesuai dengan wataknya, bangsa Arab yang hidup ditengah sahara usaha perekonomian mereka, lebih mementingkan soal perdagangan, terutama di kota makah.

3. Sektor Perusahaan

Abu Bakar bin Mas’ud Alaludin Kasyani (Wafat 587 H/1191 M) mengatakan, “Suatu lapangan luas yang penuh dibicarakan para sarjana ekonomi Islam ialah soal perusahaan, yang dimasa sekarang dinamakan *industri*. Di dunia Arab pada mulanya tidak mengenal segala macam perusahaan itu, tetapi dengan datangnya Islam, mereka mempunyai usaha-usaha besar dibidang *industri*.”

¹⁸ Abdullah Zaky al-Kaaf. hlm.22

Ajaran Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مَقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ص-م مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (صحيح البخاري
وكتاب البيوع)

“.....Tidaklah ada makanan yang paling baik dimakan, kecuali yang dihasilkan oleh tangan sendiri. Dan Nabi Allah Daud memakan hasil usah tangannya”.¹⁹

Segala usaha yang pernah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul itu, merupakan penggerak yang paling hebat bagi semangat perusahaan atau industri dikalangan masyarakat Islam.

Abu Bakar bin Mas’ud membicarakan persoalan industri dalam bukunya berjudul *الْبِدَائِعُ وَالصَّنَائِعُ* (keterampilan dan perusahaan). Sesuai dengan namanya buku ini mencakup segala perusahaan yang didasarkan pada keterampilan manusia. Bahkan dimasukkannya pula segala pekerjaan sekretariat dan manajemen, administrasi, dan korespondensi. Begitu juga pekerjaan dalam bidang kesehatan dan kebidanan dan segala usaha lainnya, semuanya dimasukkan dalam lingkungan perusahaan (shina’ah)

6. MADZHAB DALAM EKONOMI ISLAM (BAQR AS SADR, MAINSTREAM, DAN ALTERNATIF-KRITIS)

Pada hakekatnya ekonomi Islam adalah metamorposa nilai Islam dalam ekonomi dan menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia dengan Allah.²⁰ Ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam sebagaimana dirangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam.

Sistem Ekonomi Islam sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata, dari pengetahuan al-Qur’an’ as-Sunnah, Ijma dan Ijtihad.²¹ Dan inilah merupakan Solusi bagi sistem perekonomian Dunia. Begitulah yang sepatutnya kita katakan terhadap ekonomi Islam, karena perkembangan ekonomi Islam telah membuktikan bagaimana ekonomi yang seharusnya dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah. Penggunaan istilah ekonomi Islam tidak seragam misalnya, di Indonesia umumnya digunakan ekonomi syari’ah sementara negara lain lebih populer dengan istilah ekonomi Islam. Menurut Musthapa Nasution hanya ditemukan

¹⁹ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardijbah al-Bukhari al-Ju’fi. *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar-al-Fikr,tt), Juz.III. hlm.68 No.1920

²⁰ Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Graha Ilmu.2007), hlm.1

²¹ M.A. Manan. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktik*, alih bahasa Potan Arif Harahap, (PT Intermedia : Jakarta,1992), hlm.16.

penggunaan istilah ekonomi syari'ah hanya di Indonesia hal ini sehubungan dengan pendirian bank syari'ah pertama pada tahun 1992.²²

Sistem ekonomi syari'ah telah dibuktikannya oleh beberapa negara di dunia ini seperti Eropa, yaitu tepatnya di negara Inggris pada awal tahun 2000²³ mengalami kemajuan sampai saat ini karena telah menerapkan ekonomi syari'ah, dan begitu juga di berbagai negara-negara dibelahan dunia ini yang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam perekonomiannya. Dan ini menjadi sistem alternatif dikala semakin turunnya reputasi kapitalis di negara-negara eropa. Pertanyaannya sekarang apakah kita masih menggunakan ekonomi konvensional yang benar-benar tidak bisa memecahkan permasalahan ekonomi sampai sekarang ini? Apabila dikaitkan dengan sistem ekonomi syariah maka perekonomian dunia masih bisa diselamatkan dari krisis yang sekian kali melanda dunia ini, karena Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta ini, oleh karena itu sepatutnyalah kita menerapkan hukum ekonomi Islam yang telah jelas kemanfaatannya bagi perekonomian manusia.

7. MADZHAB – MADZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Islam hanyalah satu, yaitu agama yang haq dari Allah SWT. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika terdapat berbagai macam interpretasi manusia tentang Islam, termasuk masalah ekonomi dalam Islam. Hal ini tidaklah mengurangi arti eksistensi dan vitalitas Islam. Justru dengan keragaman inilah Islam semakin kokoh. Karakter dasar pemikiran ekonomi Islam pada saat ini, secara garis besar terdapat tiga madzhab / corak pemikiran utama yaitu:

1. Mazhab Baqir as-Sadr


Mazhab ini dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal yaitu *Iqtishaduna* (ekonomi kita). Mungkin sebelumnya anda bertanya-tanya siapakah Baqir as-Sadr, Muhammad Baqir al-Sadr dilahirkan di Kadhimiyyeh pada 25 Dzulqaidah 1353 H/ 1 Maret 1935 M. Datang dari suatu keluarga yang terkenal dari sarjana-sarjana Shi'ite dan para intelektual Islam, Sadr mengikuti jejak mereka secara alami. Beliau memilih untuk belajar studi-studi Islam tradisional di hauzas (sekolah-sekolah tradisional di Iraq), di mana Beliau belajar fiqh, ushul dan teologi. Beliau adalah ulama syi'ah Irak terkemuka, pendiri organisasi hizbullah di Lebanon.

Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat dipersatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti Islam sedangkan yang lainnya Islam.

²² Mushtopa E Nasution. *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan*, (Jakarta : Permodalan Nasional Madani, 2003), hlm 28.

²³ Adiwarmar Karim. *Bank Islam*, dalam pengantarnya. XIX

Menurut mereka perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumberdaya yang terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka Islam tidak mengenal sumberdaya yang terbatas. Seperti yang ada di dalam al-Qur'an surat al-Qamar / 54 : 49 :



“ Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”

Oleh karena itu segala sesuatunya telah terukur dengan sempurna, Allah telah memberikan sumberdaya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat bahwa keinginan manusia tidak terbatas juga ditolak. Contohnya Manusia akan berhenti minum jika dahaganya telah terpuaskan.

Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap yang lemah. Dimana yang kuat memiliki akses terhadap sumberdaya sehingga menjadi sangat kaya sedangkan yang lemah tidak memiliki akses ke sumberdaya sehingga menjadi sangat miskin. Oleh karena itu masalah ekonomi bukan karena sumberdaya yang terbatas tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Oleh karena itu menurut madzhab ini istilah ekonomi Islami adalah istilah yang menyesatkan dan kontradiktif. Sebagai gantinya ditawarkan dengan istilah yang berasal dari filosofi Islam yaitu Iqtishad, yang secara harfiah berarti keadaan sama seimbang.²⁴ Semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya maka disusunlah teori-teori ekonomi baru yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. *Madzhab Mainstream*

Mazhab mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Baqir. Madzhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul dikarenakan sumberdaya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad Saw. Bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah maka dia akan meminta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk kubur.

Dengan demikian, pandangan madzhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumberdaya terbatas dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas memaksa manusia itu melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas dalam memenuhi keinginannya.

²⁴ Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), hlm.159.

Dalam Ekonomi konvensional pemilihan sekala prioritas berdasarkan selera masing-masing pribadi. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama atau boleh juga mengabaikannya. Tetapi dalam ekonomi Islami pilihan tidak dapat dilakukan semaunya, harus berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunah.

Madzhab ini berpendapat mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non Islam tidak diharamkan. Nabi bersabda hikmah atau ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang. Dimana saja ditemukan maka umat Islam paling berhak mengambilnya. Para ahli yang berpandangan seperti ini adalah Muhammad Umar Chappra, Muhammad Abdul Manan, dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi.²⁵

3. Madzhab Alternatif – Kritis

Aliran kritis ini sebagai alternatif dari kedua pandangan di atas karena Madzhab *iqtishaduna* sebagai penemuan yang baru padahal telah ditemukan oleh orang lain dengan mengeliminasi teori-teori lama yang bertentangan dengan Islam, kemudian menggantikan dengan muatan yang sesuai dengan syari'ah. Sedangkan, madzhab mainstream dikritik karena merupakan jiplakan teori ekonom neo-klasik dengan menghilangkan variabel-variabel yang haram seperti riba, kemudian digantikan dengan variabel Islam seperti zakat, niat, tanfa gharar. Aliran kritis tidak hanya melakukan kritikan terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi juga terhadap teori-teori ekonomi Islam. Islam pasti benar, sementara teori-teori ekonomi Islam belum tentu adanya karena ia merupakan tafsiran manusia terhadap al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Ekonomi Islam yang tergolong dalam aliran ini antara lain Muhammad Arif.²⁶

Masing-masing dari ketiga mazhab diatas telah memiliki ciri menonjol yang bisa saling berkonfrontasi, seperti halnya mainstream yang terlihat paling moderat karena sikapnya terhadap teori ekonomi konvensional yang tidak semata-mata dihapus, melainkan dipilah berdasarkan prinsip metodologi teori ekonomi Islam jika didapatkan sesuatu yang tidak salah dan dibolehkan atau dibenarkan maka hal itu dilaksanakan, dan apabila ada yang salah maka hal itu dihilangkan. Begitu juga sikapnya terhadap permasalahan pangkal dari sebuah teori ekonomi berupa scarcity (kelangkaan) yang titik tolaknya pada dasarnya sama, melainkan lebih pada pola distribusinya.

Hal ini berbeda sama sekali dengan as Shadr, yang sampai tegasnya mazhab ini berpendapat bahwa jika, ingin dinamakan dengan ekonomi Islam, seharusnya tidak perlu pakai istilah ekonomi melainkan dengan istilah yang berubah total yakni Iqtishoduna. Permasalahan ini dikarenakan madzhab as Sadhr tidak menyetujui jika permasalahan ekonomi adalah sama dengan konvensional yakni pada kelangkaan sumber daya. Sebab menurut madzhab ini, pada dasarnya Allah telah menurunkan secara jelas ayat yang menegaskan bahwa sumber daya yang ada itu pada dasarnya sudah cukup, tinggal bagaimana manusia

²⁵ Arifin Hamid. Hlm.159

²⁶ Arifin Hamid. Hlm.159-160

mengolahnya dan mendistribusikannya. Sedangkan mazhab kritis, lebih pada analisa mendalam mengenai hasil temuan-temuan sistem ekonomi yang ada termasuk ekonomi Islam untuk dikritisi kembali dan secara terus menerus.

Diantara ketiga madzhab ini, jika dikaji berdasarkan teori dialektika dan sebuah kesatuan metodologi bukanlah tiga teori yang sebenarnya layak untuk menimbulkan klaim hingga pada akhirnya menimbulkan terjadi konflik dialektika teori yang meruncing. Akan tetapi, dari ketiga madzhab ekonomi Islam ini, pada dasarnya memiliki sebuah kesatuan dan mampu untuk saling mengisi satu sama lain yang didasarkan dari peran teori yang diusung oleh masing-masing madzhab. Sepertihalnya kekurangan pada mazhab mainstream yang cenderung mudah disalah persepsikan sebagai ekonomi minus riba plus zakat dapat untuk kemudian ditegaskan kembali oleh madzhab as Sadr dan dikoreksi secara terus menerus oleh alternatif kritis.

Teori pada dasarnya akan mengalami evolusi melalui pelestarian, inovasi, dan kepunahan, maka terdapat suatu proses evolusi dalam sejarah manusia. Proses ini ditandai dengan dua kecenderungan, yakni adanya keanekaragaman dan kemajuan. Keanekaragaman mengacu kepada kenyataan bahwa jumlah dan aneka ragam masyarakat sangat meningkat, dan pola-pola adaptasi manusia semakin lama semakin berbeda-beda. Sementara kemajuan tidak mengacu kepada peningkatan kebahagiaan atau moralitas tetapi kepada perkembangan teknologi dan kepada perubahan organisasi dan ideologi yang terjadi bersamaan dengan perkembangan teknologi.

Geliat Kemunculan Protopotipe Ekonomi Islam Modern, sebagai penutup Keuangan Islam bukanlah temuan dari gerakan politik ekstrim Islam abad ini, namun bersumber dari perintah yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad.²⁷ Keyakinan-keyakinan pokok hukum Islam yang bersumber wahyu berkenaan dengan urusan perdagangan ini merupakan bagian dari agama yang sama nilainya dengan pernikahan. Hukum Islam telah mengambil serangkaian ketentuan yang saling terkait dari kitab suci yang melarang pengambilan bunga dan praktek spekulasi yang tidak wajar. Pada abad pertengahan, kedua praktek tersebut dianggap sebagai perbuatan dosa sekaligus melanggar hukum, dan benar-benar dihindari.

Praktek keuangan dalam bentuk Islam yang berumur ratusan tahun tersebut sebagian besar mengalami kemunduran selama kurun waktu kekaisaran kolonial Eropa, ketika hampir seluruh dunia Islam berada di bawah kekuasaan Barat. Di bawah pengaruh negara-negara Eropa, sebagian besar negara mengadopsi sistem perbankan dan model perusahaan yang terilhami Barat serta meninggalkan praktek-praktek perdagangan Islam. Dengan demikian, periode modern keuangan Islam dimulai ketika negara-negara Islam mendapatkan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua.

Lembaga Keuangan Islam paling awal tercatat adalah Mit Ghamr Project. Lembaga ini didirikan di Mesir pada tahun 1963 dan segera diikuti oleh Nasser Social Bank pada tahun 1971. Tonggak sejarah berikutnya adalah pendirian,


²⁷ M. Dawam Raharjo. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat [LSAF], 1999). Hlm. 3.

berdasarkan Organisasi Konferensi Islam (OKI), The Multinational IDB pada tahun 1973. Selama kurun waktu 70-an banyak lembaga keuangan Islam didirikan di sejumlah negara-sebagian merupakan lembaga pemerintahan, sebagian merupakan lembaga yang berbagi kepemilikan antara pemerintah dengan swasta, dan sebagian lagi adalah lembaga swasta.²⁸

8. FUNGSI MADZHAB DALAM EKONOMI

Tujuan-tujuan sistem ekonomi Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan material yang berdasarkan nilai-nilai spiritual yang kokoh merupakan dasar yang sangat perlu dari filsafat ekonomi Islam. Karen dasar sistem Islam sendiri berbedadari sosialisme dan kapitalisme, yang keduanya terikat pada keduniaan dan tak berorientasi pada nilai-nilai spiritual, maka suprastrukturnya juga mesti berbeda.

Komomitmen Islam terhadap kemerdekaan individu dengan jelas membedakannya dari sosialisme atau sistem apapun yang menghapuskan kebebasan individu. Saling rela tak terpaksa antara penjual dan pembeli, menurut semua ahli hukum Islam, adalah merupakan syarat sahnya transaksi dagang. Persaratan ini bersumber dari al-Qur'an surat Anisa / 4 : 29 :




“Wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta salah seorang diantaramu dengan jalan yang tidak benar, dapatkanlah harta dengan melalui jual-beli dan saling merelakan”

Al-Qur'an dan as-Sunnah, serta literatur fiqih penuh dengan pembahasan yang terperinci tentang norma-norma yang menyangkut pencarian dan pembelanjaan harta benda pribadi dan perdagangan, dan jual-beli barang-barang dagangan, disamping pelembagaan zakat dan warisan, mekanisme pasar juga dapat dipandang sebagai bagian integraldari sistem ekonomi Islam, karena di satu pihak pelembagaan hak milik pribadi tidak akan dapat berpungsi tanpa pasar. Dan di lain pihak, pasar memberikan kesempatan kepada para konsumen untuk mengungkapkan keinginannya terhadap produk barang atau jasa yang mereka senangi diiringi kesediaan mereka untuk membayar harganya, dan juga memberikan kepada para pemilik sumber daya (produsen) kesempatan untuk menjual produk barang atau jasanya sesuai dengan keinginan bebas mereka. Motif mencari keuntungan, yang mendasari pelaksanaan sistem yang dijiwai kebebasan berusaha, juga diakui oleh Islam. Hal ini dikarenakan keuntungan memberikan insentif yang perlu bagi efisiensi pemakaian sumberdaya yang telah dianugerahkan Allah kepada umat manusia.


²⁸ Adiwarman Karim. *Bank Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo. 2004), hlm. 23.

Pengakuan Islam atas kebebasan berusaha bersama dengan pelebagaan hak milik pribadi dan motif mencari keuntungan, tidaklah menjadikan sistem Islam mirip dengan kapitalisme yang berdasarkan kebebasan berusaha. Perbedaan antara keduanya hal ini perlu dipahami dikarenakan oleh dua alasan penting.

Pertama, dalam sistem Islam, walaupun pemilikan harta benda secara pribadi diizinkan, namun ia harus dipandang sebagai amanat dari Allah, karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi sebenarnya adalah milik Allah, dan manusia sebagai wakil (khalifah) Allah hanya mempunyai hak untuk memilikinya dengan status amanat. Qur'an surat al-Mu'minin / 23 dan Anur / 24 : 33 :



Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?" mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka Apakah kamu tidak ingat?"



“Dan berilah (bantulah) mereka dari kekayaan Allah yang telah diberikan Allah kepadamu.”

Kedua, karena manusia adalah wakil Allah di bumi, dan harta benda yang dimilikinya adalah amanat dari-Nya, maka manusia terikat oleh syarat-syarat amanat, atau lebih khusus lagi, oleh nilai-nilai moral Islam, terutama nilai-nilai halal dan haram, persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dan menunjang kesejahteraan masyarakat umum. Harta benda haruslah dicari dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, dan harus dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang menjadi tujuan penciptaannya. Rasulallah SAW bersabda: yang Artinya: “Harta benda memang hijau dan manis (mempesona); barangsiapa yang mencarinya dengan cara yang halal, maka harta itu akan menjadi pembantunya yang sangat baik, sedangkan barangsiapa yang mencarinya dengan cara yang tidak benar, maka ia akan seperti seseorang yang makan tapi tak pernah kenyang” (HR. Muslim, 2:728).²⁹

9. SIMPULAN

Ekonomi Islam, menurut para pembangun dan pendukungnya, dibangun di atas prinsip-prinsip religius, berorientasi dunia dan akhirat. Dalam tataran paradigma seperti ini, para ekonom muslim masih dalam satu kata, atau setidaknya, tidak ada perbedaan yang berarti. Mayoritas para ekonom Muslim sepakat mengenai dasar pilar atau fondasi filosofis sistem ekonomi Islam: *Tauhid, Khilafah, Ibadah, dan Takaful*, Khurshid Ahmad menambahkan: *Rububiyyah* dan *Tazkiyah*, serta *Mauliyyah (accountability)*.

²⁹ Imam al-Mundziri. *Mukhtasor Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani,1994),hlm .415.

Secara keseluruhan ekonomi Islam telah berhasil dalam menjelaskan apa yang bukan ekonomi Islam, daripada menentukan apa yang membuat ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan sistem ekonomi yang lain. Dalam membangun perekonomian Islam yang sempurna, para ahli ekonomi Islam sekarang ini masih perlu lebih banyak lagi menggali pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam, sebab banyak kelemahan-kelemahan yang muncul dalam sistem yang lain, diantaranya belum banyak memberikan solusi nyata untuk menunjukkan bawa ekonomi Islam secara substansial memang lebih baik dari sistem ekonomi yang lainnya.

10. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. M, Mujieb dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Fustaka Firdaus, Jakarta.
- Al-Ghazali, tt, *al-Mustafa min 'ilm al-Ushul*, Darr al-Fikr, Beirut.
- Burton. G, A, Malkiel, 1991, *Random, Walk Down Wall Street, Incuding a Life-cycle Guide to Personal Investing*, W.W. Norton&Company.
- Alaudin Al-Kasani, *bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i* (Mesir : Syirkah Al-Matbuah. tt). IV. 79.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fatul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)* (Jakarta : Buku Islam Rahmatan. 2010).
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab (jdl asli "al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil Islam bi Uslub Wadhih Lil Mukhtashshin Wa Ghairihim")*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti.1996).
- Al-Jazairi Abu Bakr Jabr, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, (Jakarta : Buku Islam Kaffah. 2005).
- Ismail Nawawi, *fiqh muamalah*, (Indonesia : Ghalia Indonesia,2012).75.
- Imam malik *al-Muwatha*, (Beirut : Dar Al-Fikr). II. 287. 310.
- J. Didik. Rachbini, 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia* Indeks, Jakarta.
- Jumantoro. Totok dan Amin. Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah Medan.
- Khalafi, Abdul Azhim bin Badawai, *Disalin dari kitab: Al-Wajiiz fii Fiqh Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiyah LIPIA, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007).
- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaeni, *Sunan Ibn Majah* (Kairo : al-Halabi,1961), 2280.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia. 2012).
- Nasreon Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000).
- Nazir. Habib dan Hasanuddin. Muhammad, 2004, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit, Bandung,
- Nadrattuzaman. Husen dkk., 2007, *Gerakan 3H. Ekonomi Syari'ah*, PKES, Jakarta.

- Qur'an dan tarjamah*, jakarta yayasan penyelenggara penerjemahaan/fenafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia. 2010.
- Rahman. Afzalur, 1995, *Economic doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo & Nastangin dengan judul, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4 Bhakti : Dana Wakaf, Yogyakarta.
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut : Darul Fikri.1989).
- Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal-Akhlaq fil Iqtishadil Islam*, Mesir : Maktabah Wahbah,1995),